

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di dunia ini. Manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu berhubungan dengan sesamanya memerlukan komunikasi. Menurut Shannon dan Weaver dikutip dari buku Wiryanto, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, disengaja maupun tidak disengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi.<sup>1</sup> Komunikasi bukan hanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka saja tetapi komunikasi dapat dilakukan dengan jarak jauh menggunakan alat telekomunikasi. Alat telekomunikasi berupa telepon maupun *handphone*. Seiring dengan perkembangan zaman *handphone* mengalami perkembangan dengan pesat. Perkembangan tersebut dapat berupa *merk*, ukuran, bentuk dan kemampuan untuk mengakses berbagai aplikasi dan jaringan internet.

Dalam mengakses jaringan internet, *handphone* di era sekarang ini dapat menggunakan dua koneksi yaitu menggunakan WIFI dan data seluler. Telepon seluler (*handphone*) membutuhkan sebuah *simcard* untuk bisa mengakses data internet. *Simcard* yang berbasis GSM (*Global System for Mobile Communications*) memiliki perbedaan dalam macam-macam

---

<sup>1</sup> Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Grasindo, 2004), 7.

operatornya. Macam-macam operatornya yaitu: Telkomsel, Three, XL Axiata, Indosat Ooredoo. Smartfren, Axis dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Berdasarkan *Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi* bahwa Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi. Peraturan ini mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk menjaga keamanan dan perlindungan dalam jaringan telekomunikasi. Pada *Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi* menjelaskan bahwa ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>3</sup> Salah satu peraturan pemerintah untuk menjaga keamanan dan perlindungan penggunaan jasa telekomunikasi adalah peraturan registrasi kartu perdana. Registrasi kartu perdana merupakan prosedur administrasi yang wajib dilakukan oleh masyarakat berupa pencatatan dan pendaftaran bagi pelanggan telekomunikasi seluler (kartu perdana prabayar).<sup>4</sup>

Dalam melakukan registrasi kartu perdana prabayar penggunaan data pribadi seperti Nomor Identitas Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga merupakan suatu hal yang wajib sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada *Pasal 154 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang*

---

<sup>2</sup> Susanto, Joko, dkk. "Vakasi (Vas Kartu SIM): Inovasi Vas Masa Kini Sebagai Usaha yang Menjanjikan". *Jurnal Sains Penelitian dan Pengabdian*. 1, 2018.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 39

<sup>4</sup> Brs, "Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi", <https://www.kominfo.go.id>, diakses pada 5 Januari 2023.

*Penyelenggaraan Telekomunikasi* bahwa syarat Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin melakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi antara lain yaitu, pertama nomor MSISDN atau nomor pelanggan jasa telekomunikasi yang digunakan dan data penduduk berupa NIK dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK dan Data Kependudukan. Setelah syarat untuk registrasi kartu perdana prabayar terpenuhi cara registrasi kartu perdana prabayar dapat dilakukan dengan mendaftarkan di gerai penyelenggara jasa telekomunikasi dan/atau sendiri dengan bantuan perangkat telekomunikasi dan/atau teknologi informatika.<sup>5</sup>

Proses registrasi kartu perdana prabayar oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagai berikut: pertama, calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar mengirimkan Nomor MSISDN dan data kependudukan berupa NIK dan Nomor KK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 Ayat (2). Kedua, setelah menerima data dari calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi. Ketiga, dalam hal data yang dimasukkan oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tervalidasi proses validasi dinyatakan berhasil dan apabila data yang dimasukkan tidak tervalidasi maka calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar diminta untuk melakukan pemadanan data ke instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 154.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 157

Setelah melakukan observasi di Konter Sanca Cell, penulis memilih tempat di Konter Sanca Cell dan membandingkannya dengan konter lain yang memiliki harga lebih tinggi dan rendah yang berada di Jalan PG. Merican Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan harga kartu perdana di Konter Sanca Cell dengan Pesaing**

<b>Produk</b>	<b>Sanca Cell</b>	<b>Dewi Sakti</b>	<b>Cahaya Cell</b>
Smartfren	5gb: Rp 15.000,-	5gb: Rp 15.000,-	5gb: Rp 17.000,-
Telkomsel	4gb: Rp 28.000,-	4gb: Rp 27.000,-	4gb: Rp 27.000,-
Tri	8gb: Rp 25.000,-	8gb: Rp 25.000,-	8gb: Rp 25.000,-
XL-Axiata	5gb: Rp 25.000,-	5gb: Rp 25.000,-	5gb: Rp 25.000,-
Indosat Ooredoo	3gb: Rp 28.000,-	3gb: Rp 25.000,-	3gb: Rp 25.000,-

Dari data di atas, harga kartu perdana di Konter Sanca Cell terbilang lebih mahal dibandingkan dengan harga di Konter Dewi Sakti dan Cahaya Cell. Namun dalam pelayanan, Konter Sanca Cell tidak menarik tarif dalam menangani kendala-kendala dalam mengoperasikan *handphone* yang dialami oleh pembeli kecuali apabila memang ada kerusakan dalam *handphone* tersebut. Selain itu, aksesoris yang dijual di Konter Sanca Cell lebih lengkap dibandingkan di Konter Dewi Sakti dan Cahaya Cell. Harga pulsa reguler di Konter Sanca Cell terbilang murah dengan pembelian pulsa reguler untuk nominal di bawah 20 ribu hanya menambah uang Rp 1.500,- apabila pembelian pulsa dengan nominal di atas 20 ribu hanya menambah uang Rp 1.000,-. Hal ini berbeda dengan harga pulsa reguler yang ada di

Konter Dewi Sakti dan Cahaya Cell, pembelian pulsa reguler di konter ini untuk semua nominal pulsa reguler menambah uang Rp 2000,-.

Setelah melakukan observasi, penulis mendapatkan bahwa konter sanca cell merupakan perusahaan yang bergerak di bidang toko seluler yang terletak di Jalan PG. Merican Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Perusahaan ini menjual beraneka macam barang seperti, pulsa reguler, isi ulang data, token listrik, pembayaran tagihan listrik, *voucher* data, *top up* dompet digital, *diamond game*, aksesoris dan dalam bidang jasa di Konter Sanca Cell juga melayani servis *handphone*. Dalam memasarkan barang, di Konter Sanca Cell menggunakan media sosial untuk memperkenalkan Konter Sanca Cell kepada masyarakat. Selain itu di Konter Sanca Cell juga memberikan berbagai macam promo (diskon) untuk menarik konsumen. Selain datang ke konter langsung, pembeli juga dapat membeli lewat online dengan memesan dan mentransfer terlebih dahulu senilai dengan harga yang sudah disepakati.<sup>7</sup>

Praktik registrasi kartu perdana di Konter Sanca Cell yang dilakukan salah satunya yaitu Mbak Diah sebagai pembeli yang akan meregistrasi kartu perdana membawa Kartu Keluarga milik pribadi. Namun setelah Kartu Keluarga tersebut di daftarkan menggunakan NIK dan Nomor KK, NIK tersebut sudah digunakan sebanyak 3 kali untuk meregistrasi kartu perdana. Kartu Keluarga milik Mbak Diah beranggotakan 2 anggota setelah dilakukan registrasi ternyata kedua NIK yang ada di Kartu Keluarga Mbak Diah sudah pernah digunakan untuk registrasi sebanyak 3 kali. Akhirnya

---

<sup>7</sup> Danang (Pemilik Konter Sanca Cell), Wawancara, Kediri, 9 Mei 2023.

Mbak Diah pulang dan membawa Kartu Keluarga milik temannya dan kembali lagi ke konter untuk meminta diregistrasikan menggunakan Kartu Keluarga milik temannya tersebut. Setelah diregistrasi menggunakan Kartu Keluarga milik temannya Mbak Diah, registrasi kartu perdana berhasil dan kartu perdana dapat digunakan.<sup>8</sup>

Adapula Ibu Atik yang juga akan meregistrasi kartu perdana yang juga awalnya membawa Kartu Keluarga milik pribadinya, namun setelah dicoba untuk diregistrasi NIK dan Nomor KK Ibu Atik tidak dapat digunakan. Dalam Kartu Keluarga milik Ibu Atik terdapat 3 anggota, semua NIK yang ada dalam Kartu Keluarga sudah dicoba namun semuanya tidak dapat berhasil diregistrasikan di kartu perdana karena belum adanya pembaharuan dari Kartu Keluarga milik Ibu Atik. Setelah itu, Ibu Atik menggunakan Kartu Keluarga milik saudaranya dan setelah dicoba didaftarkan akhirnya registrasi berhasil.<sup>9</sup>

Berdasarkan *Pasal 153 Ayat (7) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi* menjelaskan bahwa pelanggan jasa telekomunikasi prabayar dapat menggunakan jasa telekomunikasi setelah melakukan registrasi dengan menggunakan identitas milik sendiri yang sudah tervalidasi.<sup>10</sup> Data kartu perdana prabayar yang sudah diregistrasi akan divalidasi dengan data Nomor Induk Kependudukan di Dinas

---

<sup>8</sup> Diah (Pembeli di Konter Sanca Cell), Wawancara, Kediri, 20 Juli 2023.

<sup>9</sup> Atik (Pembeli di Konter Sanca Cell), Wawancara, Kediri, 11 Juli 2023.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153

Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan akan sinkronisasi di Kementerian Dalam Negeri.<sup>11</sup>

Data pribadi memiliki sifat yang sangat sensitif, karena penggunaannya sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Data pribadi sendiri merupakan suatu aset yang sangat penting dan memiliki nilai jual terutama pada era global saat ini yang membutuhkan jaringan internet untuk mengakses berbagai kegiatan. Dalam penggunaan data pribadi tersebut memerlukan suatu perlindungan.<sup>12</sup>

Islam yang semakin meluas dan banyaknya permasalahan dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks serta persoalan hukum yang membutuhkan penyelesaian dan penjelasan yang lebih praktis sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan, maka Ulama mulai mengambil tindakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi melalui ijtihad yang berdasarkan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang disebut sebagai *fiqh*.<sup>13</sup>

Para Ulama *fiqh* menerapkan cara yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum yaitu dengan metode *istinbath* hukum. Metode ini dapat dilihat Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum *fiqh*, serta fatwa organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU). *Istinbath* hukum dalam mengambil keputusan

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 155.

<sup>12</sup> Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003), 3.

<sup>13</sup> Hamzah Kamma, *Istihsan dan Penerapannya dalam Pembaharuan Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam*, (Makassar: Yapma Makassar, 2011), 2.

menggunakan berbagai metode seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf* melalui pertimbangan situasi sosial.<sup>14</sup>

Dalam Islam, privasi dianggap sebagai hal yang harus dan perlu dihargai serta dihormati karena menyangkut kerahasiaan pribadi seseorang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nur Ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا  
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”.<sup>15</sup>

Makna wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya, janganlah kalian memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan sebelum mengucapkan salam kepada pemilik rumah dengan tujuan agar kalian tidak melihat aurat orang lain, agar tidak melihat yang tidak seharusnya dilihat, jangan mengejutkan atau mengganggu orang yang ada di dalam rumah sampai menimbulkan ketidaksukaan. Sampai kalian tahu siapa yang ada di rumah, tahu ada apa di sana, dan mendapat izin terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Hikmah meminta izin itu jelas, yaitu memberikan kehormatan bagi tempat tinggal dan kebebasan bagi orang yang menempati, meminta izin

<sup>14</sup> Ibid., 7.

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Al-Quran Al-Qosbah, 2020), 83.

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2 Yunus-An-Naml*, (Depok: Gema Insani, 2013), 714.



lebih baik bagi kedua belah pihak, yaitu pihak yang meminta izin dan pihak penghuni rumah. Tidak boleh hukumnya memasuki rumah orang lain dalam keadaan kosong, karena itu termasuk bertindak dalam kuasa orang lain tanpa izin, karena rumah memiliki kehormatan.<sup>17</sup>

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa praktik registrasi kartu perdana prabayar harus menggunakan identitas milik sendiri dan apabila menggunakan data pribadi milik orang lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik data pribadi tersebut sebelum menggunakannya. Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang menggunakan Kartu Keluarga milik orang lain untuk digunakan registrasi kartu perdana prabayar dengan tanpa seizin pemiliknya karena Kartu Keluarga milik sendiri sudah melebihi batas sebanyak tiga kali registrasi sehingga tidak dapat digunakan registrasi kartu perdana prabayar. Selain itu, masih adanya masyarakat yang kurang paham mengenai peraturan registrasi kartu perdana prabayar dengan menggunakan identitas milik pribadi.

Dengan latar belakang yang sudah dipaparkan dan dijelaskan di atas, maka peneliti mempunyai maksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Kartu Keluarga Milik Orang Lain Untuk Registrasi Kartu Perdana Prabayar Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”.

---

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2 Yunus-An-Naml*, (Depok: Gema Insani, 2013), 715.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri perspektif hukum positif?
3. Bagaimana penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin didapat penulis sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri perspektif hukum positif.
3. Untuk mendeskripsikan penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell Desa

Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Mengetahui praktik penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
  - b. Mengetahui penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri perspektif hukum positif
  - c. Mengetahui penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar di Konter Sanca Cell Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri perspektif hukum Islam.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan registrasi kartu perdana prabayar.
  - b. Bagi penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan dan referensi yang ingin mengkaji masalah yang sama.

## E. Telaah Pustaka

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Skripsi Shinta Rajni “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar” Tahun 2020 Mahasiswa Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jurusan Studi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum atas data pribadi pengguna jasa telekomunikasi ada dua macam yaitu hukum preventif dan hukum represif. Dari adanya aturan mengenai registrasi kartu prabayar terdapat lima implikasi hukum. Pertama, pelanggan tidak dapat menggunakan layanan jasa telekomunikasi sebelum melakukan registrasi pada kartu prabayar. Kedua, kewenangan dalam proses validasi kartu prabayar dilakukan dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Ketiga, penyelenggara jasa telekomunikasi yang membocorkan identitas pelanggan akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Keempat, pengecualian dalam proses peradilan pidana terhadap kerahasiaan data atau identitas pelanggan. Kelima, dibatasinya kewenangan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam membuka identitas pelanggan.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah memiliki kesamaan dalam landasan teori yaitu mengenai registrasi kartu perdana prabayar. Perbedaannya yaitu terletak pada tinjauan penelitian, skripsi

---

<sup>18</sup> Shinta Rajni, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Shinta Rajni tinjauan yang digunakan hukum positif, sedangkan dalam penelitian penulis tinjauan yang digunakan hukum positif dan hukum Islam.

2. Skripsi Setiyani Dyah Putri “Kebijakan Pemerintah Tentang Registrasi SIM Card dan Relevansinya Dengan Sistem Jual Beli Online Yang Aman (Tinjauan Yuridis dan Hukum Muamalat)” Tahun 2018 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi *e-commerce* menurut Islam memiliki konsep perlindungan bagi konsumen yaitu dengan senantiasa berbuat baik dan berperilaku etis dalam bidang bisnis dengan mematuhi asas-asas yang dibagi menjadi empat macam yaitu tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak dan tanggung jawab. Dalam melakukan transaksi seseorang harus mengenal karakteristik *e-commerce* dan harus berhati-hati. Untuk melindungi hak konsumen dalam jual beli *e-commerce* dapat menggunakan sistem *khiyar ‘aib*. Dilihat dari hukum positif permasalahan dalam jual beli online masih kurang relevan dalam sistem keamanan. Maka kebijakan pemerintah sangat penting untuk melindungi konsumen khususnya dalam jual beli online. Pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih tertata dan mudah khususnya untuk keamanan jual beli secara online.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Setiyani Dyah Putri, *Kebijakan Pemerintah Tentang Registrasi SIM Card dan Relevansinya Dengan Sistem Jual Beli Online Yang Aman (Tinjauan Yuridis dan Hukum Muamalat)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah memiliki kesamaan dalam landasan teori mengenai registrasi kartu perdana prabayar. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, skripsi Setiyani Dyah Putri berfokus pada perlindungan konsumen, sedangkan penelitian penulis fokus objeknya mengenai praktik penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar.

3. Skripsi Ernasari “Perlindungan Data Pribadi Pada Jasa Percetakan Sertifikat Vaksin Perspektif Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*” Tahun 2022 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tidak ada upaya perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Meskipun konsumen merasa khawatir terhadap data pribadi konsumen di jasa percetakan sertifikat vaksin tidak ada itikad baik dan tidak memberikan informasi yang jelas terkait upaya perlindungan data pribadi konsumen, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 praktik jasa percetakan sertifikat vaksin sudah memenuhi pasal 26 karena pelaku usaha sudah mendapatkan izin dari konsumen untuk menggunakan data pribadinya yang akan dicetak. Menurut pandangan maqashid syariah praktik jasa percetakan sertifikat vaksin termasuk dalam perlindungan harta.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ernasari, *Perlindungan Data Pribadi Pada Jasa Percetakan Sertifikat Vaksin Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah*, Skripsi Institut Agama Islam Salatiga, 2022.

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah memiliki kesamaan dalam landasan teori yaitu mengenai *maqashid syariah hifdzu maal*. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian ini berfokus pada praktik jasa percetakan sertifikat vaksin sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar.

4. Skripsi Ana Pertiwi “Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017” Tahun 2022 Mahasiswa Universitas Batanghari Jambi Jurusan Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesat di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017 yang menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi konsumen dibidang telekomunikasi, akan tetapi masih terjadinya kebocoran data pribadi milik konsumen yang telah didaftarkan ke pihak *provider*. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pesan singkat yang berisikan penipuan yang membuat masyarakat resah dan berdampak pada pelanggan jasa telekomunikasi dari berbagai *provider*. Dari kejadian tersebut pemerintah dituntut untuk melakukan transformasi dan evaluasi dibidang keamanan yang dimulai dari pengawasan terhadap pihak

provider dan pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi untuk melakukan penipuan.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah memiliki kesamaan dalam landasan teori yaitu mengenai registrasi kartu perdana Prabayar. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis terletak pada objek penelitian yaitu berfokus pada perlindungan data pribadi milik konsumen sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya berfokus pada praktik penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana Prabayar.

5. Skripsi Susisanti “Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital OVO Dalam Perspektif Hukum Islam” Tahun 2020 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat sebagai pengguna dompet digital OVO tidak membaca syarat dan ketentuan dari aplikasi OVO sebelum melakukan registrasi, selanjutnya sampai saat ini di Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi dan belum ada sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Dalam hukum Islam penggunaan dompet digital OVO dibolehkan karena terdapat kemaslahatan dalam penggunaan dompet digital OVO yaitu

---

<sup>21</sup> Ana Pertiwi, *Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017*, Skripsi Universitas Batanghari Jambi, 2022.



memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.<sup>22</sup>

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah memiliki kesamaan dalam landasan teori yaitu mengenai perlindungan data pribadi menurut hukum islam. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik penggunaan Kartu Keluarga milik orang lain untuk registrasi kartu perdana prabayar.

---

<sup>22</sup> Susisanti, *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital OVO Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.